KEPALA DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DESA REMPANGA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REMPANGA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu dibentuk Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 13);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Profil Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2012 Tetang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokasi Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 71);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13);
23. Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangan Menengah Desa Tahun 2014-2019 (Berita Desa Rempanga Tahun 2014 Nomor 1)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA

dan

KEPALA DESA REMPANGA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA) REMPANGA TAHUN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Loa Kulu sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan Loa Kulu dalam Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Desa adalah Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Rempanga.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Rempanga.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat dan staf Desa Rempanga.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD Rempanga.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Rempanga Periode 2014-2019.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk tahun 2016.
14. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat P-RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa tahun 2016 yang diubah dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Kabupaten.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Rempanga Tahun Anggaran 2016.
16. Anggaran Perndapatan dan Belanja Desa Perubahan yang selanjutnya disebut P-APBDesa adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa Rempanga Tahun Anggaran 2016.
17. Rancangan Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rancangan anggaran biaya untuk kegiatan yang diusulkan dalam RKPDesa atau P-RKPDesa.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) P-RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa.
(2) P-RKPDesa menjadi dasar penetapan P-APBDesa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud penetapan P-RKPDesa adalah sebagai penentu arah dan kebijakan pembangunan tahunan di desa.
(2) Tujuan penetapan P-RKPDesa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya dan berhasil guna.

BAB IV
ISI DAN URAIAN

Pasal 4

(1) Isi dan uraian P-RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
    a. Daftar Usulan Kegiatan Perubahan;
    b. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
    c. Matriks P-RKPDesa;
    d. RAB Kegiatan.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKPDesa

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Rempanga
pada Tanggal 2 Desember 2016

KEPALA DESA REMPANGA

SARUDI ALI

Diundangkan di Desa Rempanga
pada tanggal 2 Desember 2016

SEKRETARIS DESA REMPANGA

HARDIAN

LEMBARAN DESA REMPANGA TAHUN 2016 NOMOR 7